

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari baik dalam hubungan perbankan, pertanahan dan berbagai kegiatan bermasyarakat lainnya membutuhkan pembuktian tertulis sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap kepastian hukum di Indonesia ini.

Notaris adalah pejabat yang diberikan kewenangan dalam membuat akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Definisi mengenai akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdata adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat mana akta itu dibuat. Keberadaan notaris tidak hanya untuk kepentingan pribadi dari notaris yang bersangkutan atau sekedar diberi kewenangan semata, namun karena adanya kepentingan dari masyarakat dan juga atas kepentingan negara. Akta autentik yang dibuat oleh notaris pun adalah akta yang hanya dapat dibuat oleh notaris yang tidak bisa dibuat oleh pejabat umum lainnya,

sehingga kewenangan yang diamanatkan kepadanya sangatlah besar dan oleh karena itu dalam jabatannya notaris dituntut bekerja secara benar dan profesional. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.¹

Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum didalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris bersifat autentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.² Setiap akta yang telah dibuat oleh notaris memiliki tanggung jawab yang besar bagi notaris. Tanggung jawab tersebut tidak hanya sampai notaris telah berhenti dari jabatannya seperti pensiun, tetapi juga sampai notaris tersebut meninggal dunia. Hal ini dikarenakan akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tersebut adalah akta autentik yang keautentikannya bertahan terus bahkan sampai notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia, tanda tangannya pada akta tetap mempunyai kekuatan hukum, walaupun notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangannya terhadap akta-akta termasuk kejadian-kejadian menyangkut pembuatan akta tersebut.

Adanya beban tanggung jawab pekerjaan notaris, maka pemerintah melakukan pengawasan terhadap notaris seperti yang disebutkan didalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Didalam Pasal 67 tersebut disebutkan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap notaris adalah menteri. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, menteri membentuk majelis pengawas. Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi

¹ Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, Hlm.444.

² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung, Mandar Maju, 2011, Hlm.7.

terhadap notaris, tiap jenjang majelis pengawas (MPD,MPW, dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.³ Majelis pengawas tersebut terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD) berkedudukan di tingkat kabupaten/kota, yang memiliki kewenangan didalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
 - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
 - d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
 - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berkedudukan di tingkat provinsi, memiliki kewenangan yang diatur di dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor;
 - e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis;
 - f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.

³ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Tata Usaha Negara*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2011, Hlm.6.

3. Majelis Pengawas Pusat (MPP) berkedudukan di tingkat ibukota negara, memiliki kewenangan yang diatur didalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yakni:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris terhadap akta, seorang notaris tidak hanya bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya dalam hal pembuatannya saja tetapi juga dalam hal penyimpanannya. Hal ini seperti yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 1 angka 13 bahwa notaris harus menyimpan dan memelihara kumpulan dokumen yang mana terkait akta-akta yang telah dibuat oleh notaris, yang merupakan arsip negara yang disebut protokol notaris.

Bentuk protokol notaris yang dimaksud antara lain asli minuta akta, repertorium, buku surat dibawah tangan yang disahkan dan buku dibawah tangan yang dibukukan dan data-data lainnya terkait pembuatan akta. Protokol notaris selain disimpan dan dipelihara oleh notaris juga wajib diserahkan kepada notaris lain yang diberi kewenangan untuk itu. Hal ini dikarenakan adakalanya notaris bersangkutan tidak dapat melanjutkan tugasnya.

Adanya penyerahan protokol notaris ini diatur didalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni sebagai berikut:

Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah berakhir masa jabatannya
- c. Minta sendiri
- d. Tidak mampu secara rohani dan/ atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Diangkat menjadi pejabat negara
- f. Pindah wilayah jabatan
- g. Diberhentikan sementara

h. Diberhentikan dengan tidak hormat

Jika penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris tersebut berakhir masa jabatan, mundur dari jabatan ataupun pindah wilayah jabatan, hal itu dapat dilakukan oleh notaris yang bersangkutan karena notaris tersebut keberadaannya masih jelas dan bisa memberi keterangan terkait protokol notarisnya. Namun, seorang notaris yang merupakan manusia seperti pada umumnya memiliki usia yang tidak diketahui kapan batasnya, tanpa ada yang dapat menduga seorang notaris dapat sewaktu-waktu meninggal dunia. Oleh karena itu diantara penyebab-penyebab dilakukan penyerahan protokol notaris tersebut, penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia menjadi perhatian yang amat penting. Meskipun notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis notaris.⁴

Protokol notaris yang merupakan arsip negara tidak hanya menjadi tanggung jawab notaris namun juga terdapat tanggung jawab pemerintah didalamnya. Setelah kurun waktu tertentu protokol berupa bundel minuta akta (protokol tidak hanya terdiri dari bundel minuta, vide penjelasan Pasal 62 UUJN) dapat diserahkan ke Pemerintah, dalam hal ini diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah kalau dahulu diserahkan ke Pengadilan Negeri yang mengawasi.⁵ Majelis Pengawas Daerah (MPD) merupakan pengawas notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk itu sebagai lembaga pengawas, berwenang untuk menandatangani setiap protokol dari notaris yang telah mengangkat sumpah dan janji jabatan. Oleh sebab itu ketika notaris meninggal dunia beban tanggung jawab protokol notaris berada pada pemerintah.

Selanjutnya didalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris terdapat

⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2007, Hlm.45.

⁵ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis tentang Apa Dan Siapa Notaris di Indonesia*, Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010, Hlm.3.

pengaturan mengenai penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia yakni “dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud didalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa Majelis Pengawas Daerah-lah yang memiliki kewenangan terhadap peralihan protokol notaris meninggal dunia kepada notaris lain. Jika protokol diserahkan oleh notaris pengganti ataupun pejabat sementara notaris, kepadanya masih bisa diberikan sanksi karena keberadaannya diatur didalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana diatur didalam Pasal 65, sedangkan Penyerahan protokol notaris yang dilaksanakan oleh ahli waris bisa mendatangkan permasalahan tersendiri. Karena ahli waris seyogyanya hanya bagian dari anggota keluarga dari notaris yang meninggal dunia yang belum tentu paham mengenai aturan jabatan notaris ini. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya fakta bahwa ada ahli waris notaris yang tidak menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan, yang mana telah diatur jangka waktu penyerahan protokol notaris tersebut.

Berkaitan dengan yang uraian diatas, perlu pengkajian lebih dalam melalui penelitian mengenai penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia kepada notaris lain, terutama penulis hanya memfokuskan penelitian ini terhadap protokol notaris yang meninggal dunia, mengenai kewenangan dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) serta tanggung jawab ahli waris dari notaris yang meninggal dunia terhadap protokol notarisnya. Dalam hal ini, judul penelitiannya adalah

“PELAKSANAAN KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERHADAP PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH SUMATERA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia?
3. Tindakan apa yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya adalah:


1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi secara teoritis terhadap perkembangan ilmu pengetahuan atau bahan rujukan.

2. Manfaat secara praktis



Didalam penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis yakni bagi para notaris, aparat hukum dan masyarakat luas sehingga dapat memberi pemahaman mengenai pengawasan protokol notaris yang meninggal dunia.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan, khususnya pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, penelitian mengenai kajian terhadap Peranan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Dalam Pengawasan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, belum pernah dilakukan atau disusun peneliti lain. Namun berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Padang”. Penelitian tersebut dilakukan oleh Elvi Sandriyani dengan nomor induk mahasiswa 1420123012 dari magister kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas tamat pada tahun 2016. Adapun yang menjadi pembahasan dalam penelitian tersebut adalah:

1. Pelaksanaan kewenangan majelis pengawas daerah notaris dalam hal pemeriksaan protokol notaris di kota padang
2. Tindakan Majelis Pengawas Daerah terhadap pelanggaran yang dilakukan notaris selaku pejabat umum yang ditemukan dalam pemeriksaan
3. Faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan dalam hal pemeriksaan notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Padang

Apabila diperbandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam hal ini yang dibahas adalah:

1. Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia di wilayah Sumatera Barat
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia

3. Tindakan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap protokol notaris yang meninggal dunia

Dengan demikian penulisan ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian diatas. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama membahas kewenangan Majelis Pengawas Daerah terhadap pengawasan protokol notaris. Dan dalam hal ini perbedaannya terletak pada objek penelitian yakni yang lebih spesifik terhadap protokol notaris yang mana notarisnya telah meninggal dunia.

Berdasarkan penelusuran di perpustakaan Universitas Indonesia tidak ditemukan penelitian yang sama persis dengan penulis. Adapun judul penelitian yang memiliki sedikit kemiripan adalah tesis dari Dodi Afandi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan nomor induk 1206182972 yang telah menyelesaikan studinya pada tahun 2014, tesisnya berjudul “Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris Terhadap Notaris Yang Meninggal Dunia Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Rumusan masalah dari tesis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris notaris terhadap penyerahan protokol yang ditolak oleh penerima protokol berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan penunjang notaris yang belum terselesaikan?
2. Bagaimana tanggung jawab ahli waris notaris terhadap akta yang belum terselesaikan oleh notaris?

Dilihat dari kedua rumusan masalah diatas memang ada sedikit persamaan objek penelitian dengan penulis yakni mengenai protokol notaris, namun dari kedua rumusan masalah tersebut sangatlah berbeda dengan penulis, yang mana didalam rumusan masalah tersebut, penelitiannya lebih cenderung membahas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap akta notaris yang belum terselesaikan, sedangkan penulis membahas mengenai

tanggung jawab ahli waris terhadap protokol notaris yang meninggal dunia. Selain itu metode penelitian yang digunakan adalah normatif.

Selain kedua judul tesis diatas, masih terdapat tesis yang memiliki kemiripan dengan penelitian penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia yang ditulis oleh Hidayat Amrullah, magister kenotariatan dari Universitas Gajah Mada yang menyelesaikan studinya pada tahun 2010 dengan nomor inventaris c.1 (1038-H-2010). Adapun rumusan masalah dari tesis tersebut yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pemegang protokol dari notaris yang telah meninggal dunia
2. Bagaimana tanggung jawab notaris tersebut atas protokol notaris yang disimpannya

Judul tesis tersebut memang memiliki kemiripan dengan judul penulis yakni terkait protokol notaris yang meninggal dunia, namun dapat dilihat pula perbedaannya yang mana penelitiannya terfokus kepada notaris pemegang protokol notaris yang meninggal dunia.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Untuk melakukan suatu penelitian diperlukan adanya landasan teoritis. Menurut M. Solly Lubis, landasan teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus ataupun permasalahan.⁶ Untuk meneliti mengenai suatu permasalahan hukum, maka pembahasan yang relevan adalah apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan

⁶ M. Solly Lubis dalam Salim, HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2010, Hlm.54.

untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁷

Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti “perenungan” yang pada gilirannya berasal dari kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut dengan realitas.⁸ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.⁹ rumusna tersebut mengandung tiga hal, pertama, teori merupakan seperangkat proposiional yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. Kedua, teori menyusun atar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel-variabel tertentu lainnya.¹⁰

Bagi suatu penelitian, teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan. Kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya
2. Teori sangat berguna didalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu iktisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut obyek yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.¹¹

Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Kewenangan

⁷ *Ibid.*

⁸ Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta, Elsan Huma, 2002 Hlm.184.

⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, Hlm.14.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Ibid.*

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm.121.

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang yang berarti kekuasaan terhadap golongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹²

Didalam negara hukum dikenal asas legalitas yang menjawab pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem kontinental.¹³ Philipuss M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu atribusi, delegasi, mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan wewenang.¹⁴

Forum kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum privat. Pendapat lain dikemukakan oleh Indroharto yaitu tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kewenangan itu, meliputi:

¹²Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981 Hlm.78.

¹³ Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-bayang Konflik Dalam Prospek Masa Depan Otonomi Daerah*, 2002, Hlm.65.

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, Hlm.112.

¹⁵ Indroharto dalam Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm.104.

1. Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain.
3. Mandat adalah terjadinya suatu pemberian wewenang maupun pelimpahan wewenang dan badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Berkaitan dengan judul penelitian diatas, menggunakan teori ini sebagai analisa terhadap kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap pengawasan protokol notaris yang meninggal dunia.

b. Teori Tanggung Jawab

Menurut O.P. Simorangkir, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk¹⁶.

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin menyatakan keasdaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁷ Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan

¹⁶O.P. Simorangkir, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 102

¹⁷Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 899.

pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul taanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.¹⁸ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa “kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁹

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab yakni terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁰
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan .

¹⁸ Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqi dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, Hlm.61.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Menurut Kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state being responsible*).

Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana *liability* menunjuk pada makna yang lebih komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, tang bergantung atau yang mungkin. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita, ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-

peristiwa itu atas nama ia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa itu.”

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.

Ringkasnya bertanggung jawab adalah sikap yang dipenuhi rasa sadar untuk menyelesaikan tugas. Berbicara mengenai tanggung jawab tidak akan lepas dari kewajiban. Kewajiban merupakan bandingan kepada hak maupun yang mengacu pada hak. Terdapat 2 jenis kewajiban yakni diantaranya:

1. kewajiban yang terbatas yaitu kewajiban yang dibatasi oleh hukum, aturan, adat maupun norma yang berlaku dilingkungan sekitarmu.
2. kewajiban yang tidak dibatasi yaitu kewajiban yang didasari oleh nurani seperti keadilan dan kebijakan²¹

Fungsi teori pada penelitian ini adalah untuk memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada ilmu hukum positif yang berlaku yaitu mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris dalam pengawasan protokol notaris yang meninggal dunia sesuai Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.

c. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kalsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.²² Hukum adalah aturan-aturan yang bersifat memaksa dan harus dipatuhi oleh sesama manusia yang ada didalam lingkungan negara. Hukum tersebut apabila dilanggar maka mendapatkan sanksi

²¹ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-bertanggung-jawab-dan-contohnya/>
diakses Pada tanggal 23 Juli 2018, Pukul 11.36 WIB.

²² Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dari penjelasan mengenai hukum tersebut memberikan kepastian terhadap hukum bagi semua orang yang ada di wilayah hukum tersebut. Isitilah kepastian hukum dapat ditemukan dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*), cita hukum terdiri dari 3 aspek yang harus ada secara proporsional yaitu: kepastian hukum (*rechtssigkeiti*), kemanfaatan (*zweckmatigheit*), dan keadilan (*gerechtigkei*).²³ Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak boleh dipisahkan satu persatu, maka ketiganya harus ada dalam setiap aturan hukum.²⁴Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Kepastian hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal, undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya, untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.²⁵

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya berwujud konkrit, pandangan orang mengenai hukum itu pun beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandang. Kalangan hakim akan memandang hukum dari sudut pandang mereka sebagai hakim. Kalangan ilmuan akan memandang hukum dari sudut pandang kelimuan mereka, begitupun masyarakat biasa akan memandang hukum dari sudut pandang mereka.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

²³ Kurnia Warman, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat, Majemuk Dinamika Interaksi Hukum Adat dan Hukum di Sumatera Barat*, Kerjasama HuMa, Van Vollenhoven Institue, Jakarta, 2010, Hlm.73

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kalsen dalam Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.²⁶

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif tersebut adalah ketika suatu peraturan dibuat dan dundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan kerancuan atau multitafsir dan logis dalam artian dapat menjadi suatu sistem norma sehingga tidak berbenturan atau tidak menimbulkan konflik norma. Fungsi teori dalam penelitian ini untuk melihat tindakan dari Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol notaris meninggal dunia setelah dilaksanakannya kewenangannya terhadap protokol tersebut.

2) Kerangka konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan suatu gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini dinamakan dengan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta. Di dalam penelitian ini penulis akan memaparkan beberapa konsep yaitu:

²⁶ Lon Fuller, dalam web <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, Diakses Pada Tanggal 23 Juli 2018, Pukul 9.30 WIB

a. Kewenangan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Majelis pengawas daerah

Majelis pengawas notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris, tiap jenjang MPN terdiri dari Majelis pengawas (MPD, MPW dan MPP) mempunyai wewenang masing-masing.²⁷

c. Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata awas, sehingga pengawasan merupakan suatu kegiatan mengawasi, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Sedangkan definisi pengawasan yang lain diutarakan oleh Victor M. Situmorang,SH dan Jusuf Juhir,SH dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Pengawasan Melekat, mereka mengatakan bahwa Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang hendak dicapai dalam definisi tersebut artinya adalah sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dan memenuhi prinsip daya guna dan prinsip hasil guna.²⁸

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota,

²⁷ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPN) Dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Surabaya, 2017,Hlm.11

²⁸ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir dalam <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2016/03/pengertian-pengawasan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada 11 Desember 2017, pukul 20.00 WIB.

Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, arti pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif, dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh majelis pengawas terhadap notaris

d. Protokol notaris

Protokol notaris ialah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh notaris.

Protokol notaris meliputi :

- 1) Asli akta atau minuta akta;
- 2) Repertorium atau buku daftar akta
- 3) Klapper atau buku daftar nama para penghadap
- 4) Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris / akta di bawah tangan yang didaftarkan
- 5) Buku daftar wasiat
- 6) Buku daftar protes
- 7) Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Notaris

Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.

G. Metode penelitian

1. Metode pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan ini penulis akan menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, yaitu melihat bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Sehubungan dengan itu, maka akan digunakan peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana hukum.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara lengkap, jelas dan secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara. Wawancara yaitu peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian responden. Wawancara ini dilakukan dengan teknik semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan tetapi dalam pelaksanaan wawancara boleh menambah atau mengembangkan pertanyaan dengan fokus pada masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada Majelis Pengawas Daerah dan

- a. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi diantaranya:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- d. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
- e. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang antara lain:
- a. Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah
 - b. Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar
 - c. Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai
 - d. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan bahan-bahan hukum yang mengikat khususnya dibidang kenotariatan.

4. Populasi dan

Sampel b. Populasi

Populasi adalah seluruh gejala atau unit yang akan diteliti. Populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh

populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang objek penelitian secara tepat dan benar.²⁹

Populasi dalam penelitian ini adalah Majelis Pengawas Daerah dan Ahli waris notaris yang meninggal dunia di Sumatera Barat.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil pada prinsipnya tidak ada peraturan yang tetap secara mutlak meentukan berapa persen untuk diambil populasi.³⁰ Mengingat banyaknya jumlah populasi yang akan diteliti secara keseluruhan. Untuk itu akan diambil sampel dari populasi secara *purposive sampling*.

c. Sampel

Pengambilan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan *Purposive Sampling* yaitu metoda pengambilan sampel yang memiliki tujuan. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Pengawas Daerah Kota Padang
2. Majelis Pengawas Daerah Kota Bukittinggi
3. Notaris penerima protokol di Kota Pariaman
4. Notaris penerima protokol di Kota Padang
5. Notaris penerima protokol di Kota Bukittinggi
6. Ahli waris notaris yang meninggal dunia di Kota Bukittinggi
7. Ahli waris notaris yang meninggal dunia di kota Padang
8. Ahli waris notaris yang meninggal dunia di kota Pariaman

²⁹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm.44.

³⁰ *Ibid*, Hlm.47.

9. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Pengolahan data setelah data diperoleh adalah dengan cara *editing* dan *coding*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan untuk dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis. *Coding* adalah tahapan setelah melakukan pengeditan akan diberikan tanda-tanda tertentu atau kode-kode tertentu untuk menentukan data yang relevan atau betul-betul dibutuhkan.

Analisis data yang akan digunakan kualitatif yaitu uraian terhadap data dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli kemudian dipaparkan dengan kalimat yang sebelumnya telah dianalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun hasil penelitian sebagaimana diharapkan, maka penulis membuat kerangka sistematis dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab:

Bab I Pendahuluan merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan kepustakaan merupakan tinjauan umum mengenai majelis pengawas daerah mengenai pengaturan, tugas dan kewenangan majelis pengawas daerah. Tinjauan umum mengenai notaris yakni istilah dan pengertian, sejarah dan asas-asas pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris. Tinjauan umum mengenai protokol notaris yakni istilah dan pengertian serta tata cara pemeriksaan protokol notaris.